



PUTUSAN

Nomor 402/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRA YADI ALIAS HENDRA BIN SUWONO;**
2. Tempat lahir : Bengkalis;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /5 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sumber Tani RT 003 RW 008 Desa Danau Lancang, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 402/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 402/PID.B/2024/PT PBR., tanggal 28 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/PID.B/2024/PT PBR., tanggal 28 Juni 2024 tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Nomor Reg. Perkara: PDM-87/PRP/05/2024, tanggal 5 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Yadi Als Hendra Bin Suwono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 64 (enam puluh empat) tandan buah kepala sawit;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Wahyu Permana;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 402/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 151/Pid.B/2024/PN Prp, tanggal 12 Juni 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendra Yadi alias Hendra Bin Suwono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Yadi alias Hendra Bin Suwono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 64 (enam puluh empat) tandan buah kepala sawit;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. SAM 2 melalui Saksi Wahyu Permana;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid.B/2024/PN Prp jo Nomor 151/Pid.B/2024/PN Prp, tanggal 12 Juni 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 151/Pid.B/2024/PN Prp, tanggal 12 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 402/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 19 Juni 2024, kepada Penuntut Umum dan Relas tanggal 20 Juni 2024 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding yang diajukannya, Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi selaku *Judex Factie* yang merupakan pengadilan ulangan akan memeriksa kembali perkara *a quo*, apakah telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 151/Pid.B/2024/PN Prp, tanggal 12 Juni 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 pukul 16.00 WIB di areal afdeling III Block G 23/24, PT. SAM 2, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa bersama-sama dengan Leman, Anto, Agus Koplak, Ewin, Pak Ulip, Agus Bet, Rempong, Alun, Yoga dan rekan-rekan Terdakwa yang lainnya berjumlah sekitar dua puluh orang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.SAM 2. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yang memanen/mengambil tandan buah kelapa dari pohonnya adalah Leman, Anto, Agus Koplak,

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 402/PID.B/2024/PT PBR



sementara Terdakwa, Ewin, Pak Ulip, Agus Bet, Rempong, Alun, Yoga dan banyak lagi yang tidak Terdakwa ingat, melangsir tandan buah sawit tersebut keluar areal, dan pada saat Terdakwa melangsir tandan kelapa sawit tersebut Terdakwa ditangkap dan diamankan petugas keamanan PT.SAM 2, sementara teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri. Pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 64 (enam puluh empat) tandan buah kepala sawit yang sudah diambil dari pohonnya. Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya PT. SAM 2 mengalami kerugian sejumlah Rp2.983.680,00 (dua juta sembilan delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidaklah bersifat pembalasan dendam, tetapi lebih ditujukan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, dan mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Tujuan pemidanaan juga harus selaras dengan tujuan hukum, yaitu: memelihara ketertiban umum dengan mewujudkan kepastian hukum (legal justice), memenuhi rasa keadilan dengan memberikan hukuman setimpal dengan kesalahan Terdakwa (moral justice) dan memberikan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun korban dan masyarakat (social justice).

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 402/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya yang pada pokoknya menghimbau agar pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana, dan jangan sampai menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu berat dan tidak seimbang dengan peran Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukannya, bahwa Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya tersebut, para pelaku pengambilan ada sekitar 20 (dua puluh orang), namun yang tertangkap hanya Terdakwa seorang, sedangkan pelaku lainnya berhasil melarikan diri, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan terhadap Terdakwa yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah setimpal dengan perbuatan serta akibat yang ditimbulkan karena perbuatan Terdakwa, dan telah memenuhi unsur *preventif, edukatif dan korektif*, diharapkan setelah selesai menjalani pidana, Terdakwa kembali ke masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi keluarga serta masyarakat sekitar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 151/Pid.B/2024/PN Prp, tanggal 12 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 402/PID.B/2024/PT PBR



Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 151/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 12 Juni 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Yadi alias Hendra Bin Suwono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Yadi alias Hendra Bin Suwono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 64 (enam puluh empat) tandan buah kepala sawit;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. SAM 2 melalui Saksi Wahyu Permana;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 402/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh kami Yuzaida, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H., dan Y.Wisnu Wicaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta Mainizar, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

Noer Ali, S.H.

Yuzaida, S.H., M.H.

Y.Wisnu Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Mainizar, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 402/PID.B/2024/PT PBR